


RIWAYAT HIDUP



LIA MUDZALIFAH adalah nama peneliti skripsi ini. Lahir pada tanggal 20 Februari 2002, di Serang Provinsi Banten. Peneliti merupakan Anak ke 2 dari 4 bersaudara, dari pasangan Ade Rosid dan Hamdah. Peneliti pertama kali masuk pendidikan di SD Negeri 02 Campang Raya Bandar Lampung pada tahun 2008 kemudian pada tahun 2009 peneliti pindah ke SD Negeri Mauk 1 dan tamat pada tahun 2014 pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Mauk dan tamat pada tahun 2017. Setelah tamat di SMP, peneliti melanjutkan ke SMA Paradigma dan tamat pada tahun 2020. Dan pada tahun yang sama peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Tangerang Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum dan tamat pada tahun 2024. Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia hukum khususnya. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Tinjauan kritis terhadap Putusan Yang Menyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Karena Gugatan *Obscuur Libel* Dalam Perkara Kepemilikan Hak Atas Tanah”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 160/ Pdt.G/ 2020/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

- I. **SIMON SAMPE PATASIK**, pekerjaan Pensiunan PNS (berasal dari keturunan ahliwaris Indo' Liku), beralamat di Tongkonan Maupa' Pa'gasingan Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;
- II. **EDISON SAMPE PATASIK**, pekerjaan Wirawasta (berasal dari keturunan ahliwaris Indo' Liku), beralamat di Tongkonan Maupa' Pa'gasingan Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;
- III. **RIDA GALA**, pekerjaan Swasta (berasal dari keturunan ahliwaris Ne' Gala), beralamat di Tongkonan Maupa' Pa'gasingan Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ;
- IV. **MARTHINA BIU'**, pekerjaan PNS / Guru (berasal dari keturunan ahliwaris Ne' Lele), beralamat di Tongkonan Maupa' Pa'gasingan Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV** ;
- V. **AGUSTINA DALIMA**, pekerjaan - (berasal dari keturunan ahliwaris Ne' Songgo), beralamat di Tongkonan Maupa' Pa'gasingan Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V** ;

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Nomor 160/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vi. **DOMINGGUS SARIANG**, pekerjaan PNS (berasal dari keturunan ahliwaris Ne' Sariang), beralamat di Tongkonan Maupa' Pa'gasingan Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI** ;
- vii. **YOHANA KOMBONG**, pekerjaan Pensiunan PNS (berasal dari keturunan ahliwaris Indo' Utan), beralamat di Tongkonan Maupa' Pa'gasingan Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VII** ;

Dalam hal ini kesemuanya telah memberikan kuasa kepada **JABIR ANDI' PADANG, SH, MH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Penasehat Hukum **JABIR ANDI' PADANG, SH, MH And Partners** yang beralamat di Jalan Poros Rantepao – Palopo depan Pasar Hewan (Bolu) Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 di bawah register Nomor : 131/ SK/ I/ A/ 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT** ;

m e l a w a n

- i. **MARTHA RURUK**, pekerjaan -, beralamat di Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
- ii. **DAMARIS Alias INDO' KADONG**, pekerjaan -, beralamat di Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
- iii. **LANJUNG**, pekerjaan -, beralamat di Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;
- iv. **LIWUNG**, pekerjaan -, beralamat di Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Nomor 160/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- v. **SIUZ MAPATON**, pekerjaan PNS, beralamat di Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;
- vi. **YUSTINA MAPATON**, pekerjaan -, beralamat di Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** ;
- vii. **SILAS MAPATON**, pekerjaan Sopir, beralamat di Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII** ;
- viii. **YUSLIN MAPATON**, pekerjaan -, beralamat di Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII** ;
- ix. **NOVITA WASTI**, pekerjaan -, beralamat di Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX** ;
- x. **YUSMA MAPATON**, pekerjaan -, beralamat di Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X** ;
- xi. **KASLIM MAPATON**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI** ;

Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada JHONY PAULUS, SH, MH, APRIANTO KONDOBUNGIN, SH, MH dan IXPAN PANGGESO, SH, Advokat / Pengacara pada Law Office JP & Rekan yang beralamat di Jalan Pongtiku Nomor 167 Kelurahan Pantan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada hari Kamis tanggal 08 September 2020 di bawah register Nomor : 178/ SK/ I/ A/ 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Nomor 160/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan para pihak berperkara ;

Telah meneliti dan membaca bukti surat yang diajukan oleh para pihak berperkara ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan oleh para pihak berperkara ;

Telah melaksanakan pemeriksaan setempat di tanah obyek sengketa ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 3 September 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 17 September 2020 dengan Register Perkara Nomor : 160/ Pdt.G/ 2020/ PN Mak, telah mengemukakan posita sebagai berikut :

Dalam perkara perdata terhadap 2 (dua) lokasi tanah perumahan Tongkonan Maupa' Pa'gasingan yang berada di Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Pada lokasi pertama (I) tanah objek sengketa luasnya ± 700 m² dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/rumah adat Tongkonan Maupa' Pa'gasingan.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan (Jln. coran ke kandang babi).
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan poros dari Pala'-Pala' ke Kampung Rorre.
 - Pada lokasi tanah objek sengketa kedua (II) luasnya ± 500 m² dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan poros dari Pala'-Pala' ke Kampung Rorre.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumahnya Naomi Alias Mama Anggi (tanah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan).
 - Sebelah Barat berbatasan dengan gunung batu.
1. Bahwa tanah objek sengketa baik lokasi pertama (I) maupun lokasi kedua (II) adalah seluruhnya tanah lokasi wilayah kepemilikan dari Tongkonan

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Nomor 160/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maupa' Pa'gasingan walaupun tanah objek sengketa lokasi pertama (I) saat sekarang ditempati rumah panggung, satu lumbung padi dan satu rumah batu permanen rumah panggung dibangun oleh Lai' Siri (ibu kandung dari Tergugat II, III dan IV) dan sebelum Lai' Siri membangun rumah panggung tersebut sekitar tahun 1964 Lai' Mundu' istri dari So' Mandi membangun rumah gubuk beratapkan rumput daun alang-alang dan 1 (satu) lumbung padi dibangun oleh Lai' Sesa (ibu kandung dari Tergugat V sampai Tergugat XI) pada tahun 2000 serta 1 (satu) rumah batu bentuk permanen dibangun pada tahun 2020 oleh Martha Ruruk Tergugat I, Zius Mapaton Tergugat V dan Silas Mapaton Tergugat VII dan lokasi kedua (II) saat sekarang ditempati rumah semi permanen oleh Martha Ruruk Tergugat I.

2. Bahwa tanah obyek sengketa lokasi pertama (I) pada awal mulanya dipinjam pakai atau pinjam garap oleh Lai' Mundu' istri dari So' Mandi (ibu kandung dari Lai' Sampe) kepada Lai' Tando' istri dari So' Rupang yang menempati (untorroi) rumah adat Tongkonan Maupa' Pa'gasingan kemudian Lai' Mundu' bersama suaminya bernama So' Mandi mendirikan rumah gubuk beratapkan rumput daun alang-alang di situ lahirlah Lai' Sampe.
3. Bahwa pada saat Lai' Sampe lahir malang baginya Lai' Sampe masih kanak-kanak ditinggalkan ibu kandungnya (Lai' Mundu'), maka Lai' Sampe dipelihara oleh Indo' Tule' (ibu kandung dari Lai' Mundu') dan Lai' Biu' (sdr. kandung dari Lai' Mundu').
4. Bahwa pada masa hidupnya Indo' Tule' dan anaknya bernama Lai' Biu' mereka tinggal di Buntu Parea nanti pada saat Lai' Mundu' meninggal dunia (ibu kandung dari Lai' Sampe) Indo' Tule' bersama anaknya, yaitu Lai' Biu' hijrah (pindah) dari Buntu Parea ke rumah gubuk almh. Lai' Mundu' tepatnya di tanah lokasi Tongkonan Maupa' Pa'gasingan guna untuk memelihara atau membesarkan Lai' Sampe hingga dewasa.
5. Bahwa pada saat Indo' Tule' dan Lai' Biu' meninggal dunia mereka tidak diacarakan pemakamannya di rumah Tongkonan Maupa' Pagasingan.
6. Bahwa disaat Lai' Sampe telah dewasa Lai' Sampe kawin secara adat dengan So' Lendong lahirlah anaknya bernama So' Karre dan setelah pisah (cerai) So' Lendong dengan Lai' Sampe Lai' Sampe kawin siri dengan So' Dama, maka lahirlah anaknya bernama Lai' Siri (ibu kandung dari Damaris Tergugat II, Lanjung Tergugat III dan Liwung Tergugat IV) dan Lai' Siri jugalah yang mengganti rumah gubuk menjadi bangunan rumah panggung yang masih ada saat sekarang di tanah objek sengketa pertama (I).

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Nomor 160/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat Lai' Sampe ditinggalkan oleh So' Dama Lai' Sampe kawin siri lagi dengan So' Tangnga (suami dari Lai' Utan) lahir jugalah anaknya bernama Martha Ruruk Alias Indo' Ruruk (Tergugat I) yang selama hidupnya Martha Ruruk tidak pernah kawin (tidak punya keturunan) dan karena So' Tangnga merasa bersalah telah membuat aib kepada Lai' Sampe, maka So' Tangnga menjauhi Lai' Sampe dan tidak lama kemudian Lai' Sampe kawin adat dengan So' Solo', maka lahirlah anaknya bernama Lai' Sesa Lai' Sesa inilah pada tahun 2000 yang mendirikan lumbung padi di tanah objek sengketa I ibu kandung dari Tergugat V sampai Tergugat XI.
8. Bahwa anak kandung dari almh Lai' Sesa Para Tergugat V sampai XI merasa adalah bahagian dari keturunan Tongkonan Maupa' Pa'gasingan, sehingga sekitar bulan Pebruari tahun 2020 Zius Mapaton (Tergugat V) dan Silas Mapaton (Tergugat VII) serta Martha Ruruk (Tergugat I) dengan tanpa seisin dari keturunan Tongkonan Maupa' Pa'gasingan mendirikan rumah batu permanen di samping sebelah timur rumah panggung atau di samping barat rumah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan tepatnya di tanah objek sengketa I dimana tanah tersebut dulunya adalah kebun milik Lai' Utan (nenek dari Para Penggugat).
9. Bahwa pada saat Martha Ruruk (Tergugat I), Zius Mapaton (Tergugat V) dan Silas Mapaton (Tergugat VII) memulai membangun (membuat pondasi rumah) salah satu Penggugat, yaitu Simon Sampe Patasik menegur dengan melarang mereka agar tanah kosong di samping barat rumah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan tidak dibanguni rumah karena lokasi tanah tersebut sewaktu-waktu dapat digunakan/dimanfaatkan oleh keluarga Tongkonan Maupa' Pa'gasingan apabila ada acara adat Rambu Tukak dan Rambu Solo' (acara adat syukuran atau kematian), tetapi mereka tidak mengindahkan.
10. Bahwa karena Martha Ruruk (Tergugat I), Zius Mapaton (Tergugat V) dan Silas Mapaton (Tergugat VII) tidak mengindahkan teguran Penggugat akhirnya untuk mencari solusi yang terbaik menurut Para Penggugat Simon Sampe Patasik yang menempati rumah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan melaporkan Martha Ruruk, Zius Mapaton dan Silas Mapaton kepada Kepala Lingkungan Pa'gasingan untuk mempertemukan keluarga Tongkonan Maupa' Pa'gasingan dengan keluarga Martha Ruruk dan Zius Mapaton dan seluruh anak almh. Lai' Sesa guna membicarakan tanah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan yang berada di sebelah barat dari rumah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan atau di sebelah timur dari rumah panggung dan tepatnya pada

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Nomor 160/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Februari 2020 dilaksanakanlah pertemuan musyawarah keluarga Tongkonan Maupa' Pa'gasingan dengan keluarga Martha Ruruk dan keluarga almh. Lai' Sesa yang difasilitasi oleh Kepala Lingkungan Pa'gasingan bersama tuah-tuah adat kampung Pa'gasingan dilaksanakan di halaman Tongkonan Maupa' Pa'gasingan pertemuan itu tidak menghasilkan kedamaian karena Martha Ruruk Tergugat I dan Zius Mapaton Tergugat V dengan sangat arogan mengatakan kami tetap akan membangun rumah sekalipun keluarga pihak Tongkonan Maupa' Pa'gasingan tidak setuju atau melarang kami untuk membangun rumah.

11. Bahwa dengan hati yang baik dari pihak keluarga Tongkonan Maupa' Pa'gasingan yang selalu mencari kedamaian dengan mendahulukan musyawarah keluarga karena dari Martha Ruruk Tergugat I dan dari pihak anak-anak dari almh. Lai' Sesa terutama Zius Mapaton Tergugat V tetap bersikukuh membangun rumah di tanah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan (tanah objek sengketa) akhirnya keluarga Tongkonan Maupa' Pa'gasingan melaporkan ke Polres Tana Toraja tentang masalah penyerobotan guna untuk dipertemukan dua (2) keluarga tersebut lagi secara kekeluargaan, namun apa yang terjadi tepatnya pada tanggal 19 Juli 2020 berdasarkan surat undangan Kepala Lingkungan Pa'gasingan untuk dipertemukan ternyata pihak almh. Lai' Sesa (anak-anaknya, yaitu Para Tergugat V sampai XI) dan Martha Ruruk Tergugat I dengan berdasarkan panggilan 3 (tiga) hari setelah diterimanya Martha Ruruk serta anak-anak dari almh. Lai' Sesa tidak hadir dalam pertemuan.
12. Bahwa sekitar tahun 1960-an Lai' Sampe mendatangi Lai' Utan ke Tongkonan Maupa' Pa'gasingan guna untuk pinjam garap tanah objek sengketa kedua (II) ditempati menanam sayur babi oleh Lai' Martha Ruruk Tergugat I.
13. Bahwa pada sekitar tahun 2011 terjadi perselisihan paham antara So' Kayung (anak angkat dari Lai' Siri) dengan Martha Ruruk Tergugat I dimana So' Kayung mengusir Martha Ruruk Tergugat I keluar atau pindah dari rumah panggung yang berada di tanah objek sengketa pertama (I).
14. Bahwa dengan pertimbangan rasa kemanusiaan ahli waris para keluarga Tongkonan Maupa' Pa'gasingan (Para Penggugat) pada waktu itu Para Penggugat mengizinkan Martha Ruruk Tergugat I membangun sebuah rumah semi permanen di tanah objek sengketa kedua (II) milik Tongkonan Maupa' Pa'gasingan yang saat sekarang ditempati Martha Ruruk Tergugat I dan Novita Wasti Tergugat IX.

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Nomor 160/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2019 Yuslin Mapaton Tergugat VIII dan Novita Wasti Tergugat IX telah mengajukan permohonan ke kantor Badan Pertahanan Nasional Makale untuk penerbitan sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa kedua (II) yang ditempati berdiri rumah semi permanen dan tanah kebun milik Tongkonan Maupa' Pa'gasingan dimana Martha Ruruk Tergugat I terlibat sebagai pemberi hibah kepada Yuslin Mapaton dan Novita Wasti untuk merupakan suatu perlengkapan persyaratan memperoleh hak atas tanah tersebut dan setelah Para Penggugat mengetahui kecurangan atau keserakahan Martha Ruruk Tergugat I dan Yuslin Mapaton Tergugat VIII serta Novita Wasti Tergugat IX untuk memiliki secara sah tanah objek sengketa kedua (II) dengan cara menerbitkan sertifikat hak milik, maka kami dari salah satu Para Penggugat ahli waris Tongkonan Maupa' Pa'gasingan telah memasukkan surat keberatan ke kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Tana Toraja di Makale untuk tidak diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah yang terletak di Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja yang dimohonkan oleh Yuslin Mapaton dan Novita Wasti karena tanah yang dimohonkan sertifikat hak milik tersebut adalah bukan miliknya melainkan tanah milik para ahli waris Tongkonan Maupa' Pa'gasingan.

16. Bahwa dengan adanya gugatan Para Penggugat yang telah masuk di Pengadilan Negeri Makale atas tanah objek sengketa pertama (I) dan kedua (II) menggugat kepada Para Tergugat, Para Penggugat memohon kepada Bapak Hakim Ketua Majelis/Majelis Hakim yang kami muliakan yang menyidangkan perkara perdata ini dengan segera melarang Para Tergugat untuk tidak melanjutkan bangunan rumah batu permanen yang berada di tanah objek sengketa pertama (I) yang sementara dibangun oleh Para Tergugat atau siapapun yang terkait di dalam bangunan rumah tersebut dengan meletakkan sita jaminan beslack terhadap tanah objek sengketa serta bangunan di atasnya.

Atas dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale atau Ketua Majelis Hakim yang kami muliakan yang menyidangkan perkara perdata ini agar berkenan menyidangkan dan memeriksa perkara perdata ini serta menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan demi hukum bahwa tanah objek sengketa pertama (I) yang luasnya $\pm 700 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/rumah adat Tongkonan Maupa' Pa'gasingan.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan (Jln. coran ke kandang babi).
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan poros dari Pala'-Pala' ke Kampung Rorre.

Dan tanah objek sengketa kedua (II) luasnya $\pm 500 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan poros dari Pala'-Pala' ke Kampung Rorre.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumahnya Naomi Alias Mama Anggi (tanah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan).
- Sebelah Barat berbatasan dengan gunung batu.

Yang berada di Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja adalah tanah objek sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dimiliki / dikuasai secara turun temurun oleh keturunan para ahli waris Tongkonan Maupa' Pa'gasingan sampai sekarang.

- Menyatakan demi hukum bahwa nenek moyang dari Para Tergugat sama sekali tidak berasal dari Tongkonan Maupa' Pa'gasingan, sehingga Para Tergugat tidak ada hak secara perdata untuk memiliki / menguasai tanah objek sengketa pertama (I) dan tanah objek sengketa kedua (II) secara sempurna.
- Menyatakan demi hukum sita jaminan beslack yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale terhadap tanah objek sengketa sangat berharga.
- Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang berada di tanah objek sengketa pertama (I) dan kedua (II) dengan menguasai / memiliki tanpa hak segera keluar dari tanah objek sengketa tersebut.
- Menghukum Para Tergugat membongkar rumahnya atau bangunan apapun yang berada di atas tanah objek sengketa pertama (I) dan di atas tanah objek sengketa kedua (II) dengan segera menyerahkan tanah objek

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Nomor 160/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pertama (I) dan tanah objek sengketa kedua (II) kepada Para Penggugat ahli waris keturunan keluarga Tongkonan Maupa' Pa'gasingan dalam keadaan bersih dan kosong, tanpa beban apapun.

- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI masing-masing telah datang menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV di persidangan tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah dipanggil secara sah dan dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor : 160/ Pdt.G/ 2020/ PN Mak tanggal 21 September 2020, 5 Oktober 2020, 12 Oktober 2020 dan 6 Nopember 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah serta Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara ini menilai Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dinilai telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak berperkara yang hadir di persidangan wajib untuk terlebih dahulu menempuh mediasi dan terhadap hal tersebut, para pihak berperkara yang hadir di persidangan telah sepakat untuk memilih menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menentukan dan menunjuk mediator, maka berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 160/

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Nomor 160/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/ 2020/ PN Mak tanggal 20 Oktober 2020 telah ditunjuk ANNENDER CARNOVA, SH, M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Makale sebagai mediator dalam upaya perdamaian terhadap para pihak berperkara yang hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Nopember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Para Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis di persidangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik kepunyaan Para Penggugat dari Tongkonan Maupa' Pa' Gasingan padahal objek sengketa adalah tanah yang berasal dari Tongkonan Bangle yang turun kepada keturunan Indo' Tule' sudah 8 keturunan yang dari generasi ke generasi diwariskan dan atau dikuasai oleh keturunan Para Tergugat, sehingga masih ada keturunan dari Para Tergugat yang mempunyai hak waris terhadap objek sengketa yang tidak dimasukan dalam gugatan karena objek sengketa dikuasai oleh Lai' Siri ibu kandung dari Tergugat II, III dan IV serta Lai' Sesa, Martha Ruru dan So' Karre yang mempunyai anak 7 orang yang masing-masing mempunyai hak mewarisi atas tanah dan bangunan objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh rumpun keluarga Para Tergugat. Dalam gugatan Para Penggugat anak dari So' Karre tidak turut dimasukan dalam gugatan, bahwa untuk sempurnanya gugatan perbuatan melawan hukum tentang sengketa hak atas tanah apalagi hal tersebut milik bersama secara adat harus seluruh rumpun keluarga yang menguasai dan memiliki haruslah dimasukan sebagai pihak dalam berperkara, sehingga gugatan tersebut dikemudian hari tidak menjadi masalah hukum.
- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obcuur lible), bahwa identitas Tergugat II, III dan IV, yaitu alamat domisili hukum yang sebenarnya adalah di Jayapura Pulau Papua, namun Para Penggugat mengalamatkan di

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Nomor 160/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pa' Gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara, sehingga Tergugat II, III dan IV tidak dapat hadir dalam persidangan karena alamat dan atau domisili hukumnya tidak jelas.

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas patutlah kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan eksepsi Para Tergugat dapat dikabulkan.

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas adalah bagian yang tak terpisah dalam pokok perkara ini.
- Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan dari Para Penggugat Simon Sampe Patasik dkk, seperti yang didalilkan dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal secara tersurat dan tersirat dalam gugatan yang menguntungkan bagi Para Tergugat.
- Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa I dan II yang terletak di Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja adalah tanah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan melainkan warisan dari Tongkonan Bangle yang diperoleh dari Indo' Tule' anak dari Lai' Sesa yang merupakan nenek buyut dari Para Tergugat. Bahwa objek sengketa I dan II merupakan satu kesatuan sebelum ada jalan yang memotongnya.
- Bahwa Lai' Sesa adalah nenek buyut dari Para Tergugat yang lahir dari Tongkonan Bangle orang tuanya bernama Patana' ketika dewasa Lai' Sesa diperistri oleh Paningo yang berasal dari Tongkonan di Rorre yang melahirkan Indo' Tule', Indo Tule' diperistri oleh Samundu dari Tongkonan Mendetek. Pada tahun 1890an Indo' Tule' dan Samundu mendirikan rumah pondok di objek sengketa I dan mengarap sawah To Semba di Pa'gasing untuk kehidupannya dan sawah To Sembe tersebut diperoleh Indo' Tule' dari ibunya Lai' Sesa dari Tongkonan Bangle.
- Bahwa hingga saat ini Para Tergugat turun temurun sudah 8 generasi menempati objek sengketa I bahkan pada saat rumah diperbaharui dan diadakan syukuran pada tahun 1964 Para Penggugat tidak pernah keberatan dan juga batas-batas barat dari Tongkonan Maupa' Pa'gasingan Para Penggugat yang membuat batas tembok Tongkonan Maupa'. Yang berbatasan dengan objek sengketa I.
- Bahwa demikian pula objek sengketa II yang dikuasai oleh Tergugat I itu merupakan kebun tanah kering yang berasal dari Tongkonan Bangle yang dijadikan kebun oleh orang tuanya, yaitu Lai' Sampe Tergugat I sejak tahun

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Nomor 160/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1950an pada saat itu Tergugat I sering menggarap dan menanam jagung dan ubi dengan orang tuanya.

- Bahwa ketika rumah Tergugat I dibangun Para Penggugat di lokasi objek sengketa II tidak pernah keberatan terhadap pembangunan rumah Tergugat I bahkan Para Penggugat turut membantu Tergugat I pembangunan tersebut baik bahan bangunan maupun uang karena Para Penggugat merasa Tergugat I adalah tante dari Para Penggugat, sehingga patut untuk dibantu karena Tergugat I tidak nikah dan tidak mempunyai keturunan.
- Bahwa pada saat lubang padi dibangun sekitar tahun 2000 pihak Penggugat tidak keberatan atas pembangunan lubang padi tersebut bahkan batas barat Tongkonan Maupa' dibangun sendiri oleh Para Penggugat.
- Bahwa Tongkonan Maupa' Pa'gasingan adalah Tongkonan Pa'rapuan (rumpun keluarga) So' Maupa' yang didirikan oleh pada tahun 1980an dan di rara dan atau disyukuri pada tahun 1992 dan nenek Tergugat V sampai Tergugat XI disebut nama memiliki juga hak atas Tongkonan Maupa' Pa'gasingan.
- Bahwa Para Tergugat V sampai dengan XI nenek buyutnya, yaitu Indo' Utan, Pasuang dan Palisu bersaudara dengan So' Maupa', sehingga Para Tergugat V sampai dengan XI juga memiliki hak atas tanah rumpun keluarga Tongkonan Maupa'.
- Bahwa tidak beralasan hukum dan relevan jika Para Penggugat ingin menyita dan atau memohon sita jaminan terhadap rumah Para Tergugat karena penguasaan terhadap objek sengketa adalah penguasaan secara bersama karena merupakan tanah pusaka adat Ne' Tule' dan Lai' Sampe dari Tongkonan Bangle juga dari Tongkonan Maupa' yang tidak dapat dimiliki oleh orang perorang, namun dimiliki secara komunal/bersama.
- Bahwa seluruh dalil dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak beralasan hukum karena tidak dilandasi oleh alas hak yang jelas tentang kepemilikan tanah objek sengketa.
- Bahwa oleh karena itu seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat patut untuk dikesampingkan karena tidak beralasan dan mempunyai dasar hukum yang jelas tentang kepemilikan tanah objek sengketa.

Berdasarkan hal-hal yang terurai dalam eksepsi dan pokok perkara tersebut di atas kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menerima eksepsi dari Para Tergugat dan atau setidak-tidak menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau jikalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI ternyata bukanlah eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat serta Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI masing-masing telah menyampaikan replik maupun dupliknya secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Silsilah Keturunan Para Ahliwaris Pemilik Tanah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja tanggal 7 Juli 2020, bukti **Para P.1** ;
2. Foto copy Hasil Keputusan Rapat Musyawarah Keluarga Tongkonan Ne' Uban Pa'gasingan hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2003 beserta dengan lampiran-lampirannya, bukti **Para P.2** ;
3. Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris Indo' Utan – Ne' Pong Tangnga tanggal 21 Januari 2020, bukti **Para P.3** ;
4. Foto copy Surat Gugatan Proses Penerbitan Sertifikat atas nama Yuslin Mapaton dan Novita Wasty di Pa'gasingan Kelurahan Lemo tanggal 30 Juni 2020, bukti **Para P.4** ;
5. Foto copy Surat Pengaduan Penyerobotan Tanah Tongkonan tanggal 17 Juni 2020 beserta dengan lampirannya, bukti **Para P.5** ;
6. Foto copy Surat Pengaduan Penyerobotan Tanah Tongkonan tanggal 15 Juli 2020, bukti **Para P.6** ;

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Nomor 160/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Undangan Musyawarah Nomor : 13/ SK/ LK-PGS/ VII/ 2020 tanggal 16 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja, bukti **Para P.7** ;
8. Foto copy Berita Acara Sidang Sengketa Penyerobotan Tanah Tongkonan Maupa' tanggal 19 Juli 2020 beserta dengan lampirannya, bukti **Para P.8** ;
9. Foto copy Surat Balasan Berita Acara Per Tanggal 19 Juli 2020 tanggal 4 Agustus 2020, bukti **Para P.9** ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, kecuali untuk bukti surat Para P.7 dan bukti surat Para P.9 yang merupakan foto copy dari foto copy dan tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Para Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi MARIA SULLE, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa tanah sengketa ada 1 (satu) bidang ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah kering ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa, yaitu sebelah utara berbatasan dengan rumah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan, sebelah timur berbatasan dengan rumah Ne' Ta'bi, rumah Ne' Ba'ba dan rumah nenek saksi, sebelah selatan berbatasan dengan jalan kampung dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan milik Tongkonan Maupa' Pa'gasingan;

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Nomor 160/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1974 saksi diceritakan oleh orang tuanya saksi yang bernama Lai' Nappi bahwa tanah sengketa merupakan milik Tongkonan Maupa' Pa'gasingan ;
- Bahwa Para Penggugat berasal dari Tongkonan Maupa' Pa'gasingan, sedangkan Para Tergugat bukan berasal dari Tongkonan Maupa' Pa'gasingan ;
- Bahwa neneknya saksi bernama Ne' Dua berasal dari Tongkonan Maupa' Pa'gasingan ;
- Bahwa neneknya Para Penggugat bernama Ne' Tando berasal dari Tongkonan Maupa' Pa'gasingan ;
- Bahwa orang tuanya Tergugat I yang bernama Ne' Lendong pernah tinggal di tanah sengketa ;
- Bahwa awalnya Ne' Dua meminta tanah sengketa kepada Ne' Tando untuk dipinjamkan kepada Ne' Lendong kemudian Ne' Tando meminjamkan tanah sengketa kepada Ne' Lendong ;
- Bahwa Ne' Lendong tidak mempunyai hak atas tanah sengketa ;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VIII dan Tergugat IX ;
- Bahwa sekarang ada rumah yang ditempati oleh Tergugat I dan rumah yang ditempati oleh Tergugat V di tanah sengketa ;
- Bahwa sekarang ada 1 (satu) lumbung milik Ne' Lendong di tanah sengketa ;
- Bahwa sekarang ada pohon kelapa dan pohon pisang di tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah mendengar namanya Tongkonan Bangle karena saksi besar di Tongkonan Bangle ;
- Bahwa orang tuanya Para Penggugat keturunan dari Tongkonan Bangle, namun tinggal di Tongkonan Maupa' Pa'gasingan ;

2. Saksi LUTHER SUMANGGI, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa tanah sengketa ada 2 (dua) bidang ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah kering ;

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Nomor 160/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah sengketa I, yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan, sebelah timur berbatasan dengan rumah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya tanah sengketa I ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa II, yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan, sebelah timur berbatasan dengan jalan poros Pala'-Pala', sebelah selatan berbatasan dengan tanah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan dan sebelah barat berbatasan dengan gunung batu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya tanah sengketa II ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan milik Tongkonan Maupa' Pa'gasingan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa merupakan milik Tongkonan Maupa' Pa'gasingan dari musyawarah warga Tongkonan Maupa' Pa'gasingan pada tahun 2003 ;
- Bahwa Tongkonan Maupa' Pa'gasingan didirikan oleh Maupa' ;
- Bahwa Para Penggugat berasal dari Tongkonan Maupa' Pa'gasingan, sedangkan Para Tergugat bukan berasal dari Tongkonan Maupa' Pa'gasingan ;
- Bahwa Penggugat I yang tinggal di rumah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan ;
- Bahwa Para Penggugat yang membangun pondasi karena lokasi rumah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan miring ;
- Bahwa pondasi itu bukan merupakan batas antara tanah sengketa dengan tanah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan ;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V ;
- Bahwa sekarang ada rumah batu yang ditempati oleh Tergugat V di tanah sengketa I ;
- Bahwa pada tahun 2020 Tergugat V membangun rumah batu di tanah sengketa I ;
- Bahwa Para Penggugat keberatan Tergugat V membangun rumah batu di tanah sengketa I ;
- Bahwa sekarang ada 1 (satu) lumbung di tanah sengketa I ;
- Bahwa saksi pernah mendengar namanya Tongkonan Bangle karena saksi keturunan dari Tongkonan Bangle ;

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Nomor 160/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ZET IRTO, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa tanah sengketa ada 2 (dua) bidang ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah kering ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa I, yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan, sebelah timur berbatasan dengan Tongkonan Maupa' Pa'gasingan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan dan sebelah barat berbatasan dengan jalan raya poros Pala'-Pala' ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya tanah sengketa I ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa II, yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan, sebelah timur berbatasan dengan jalan poros Pala'-Pala', sebelah selatan berbatasan dengan tanah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan dan sebelah barat berbatasan dengan gunung batu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya tanah sengketa II ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan milik Tongkonan Maupa' Pa'gasingan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa merupakan milik Tongkonan Maupa' Pa'gasingan dari pertemuan keluarga Tongkonan Maupa' Pa'gasingan pada tahun 2003 ;
- Bahwa Tongkonan Maupa' Pa'gasingan didirikan oleh Maupa' ;
- Bahwa Para Penggugat berasal dari Tongkonan Maupa' Pa'gasingan, sedangkan Para Tergugat bukan berasal dari Tongkonan Maupa' Pa'gasingan ;
- Bahwa orang tuanya Tergugat I yang bernama Ne' Lendong pernah tinggal di tanah sengketa I ;
- Bahwa Penggugat I yang tinggal di rumah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan ;
- Bahwa sekarang ada 1 (satu) rumah panggung, 1 (satu) rumah batu dan 1 (satu) lumbung di tanah sengketa I ;

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Nomor 160/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah panggung dibangun oleh keluarganya Tergugat V, rumah batu dibangun oleh Tergugat V dan lumbung dibangun oleh orang tuanya Tergugat V ;
- Bahwa pada tahun 2020 Tergugat V membangun rumah batu di tanah sengketa I ;
- Bahwa sekarang ada 1 (satu) rumah yang ditempati oleh Tergugat I di tanah sengketa II ;
- Bahwa Para Penggugat keberatan Tergugat V membangun rumah batu di tanah sengketa I ;

4. Saksi **ESTER SAMONGGA**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa tanah sengketa ada 2 (dua) bidang ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah kering ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luasnya tanah sengketa I ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa II, yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan, sebelah timur berbatasan dengan tanah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan dan sebelah barat berbatasan dengan jalanan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya tanah sengketa II ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan milik Tongkonan Maupa' Pa'gasingan ;
- Bahwa Tongkonan Maupa' Pa'gasingan didirikan oleh Ne' Uban ;
- Bahwa Para Penggugat berasal dari Tongkonan Maupa' Pa'gasingan, sedangkan Para Tergugat bukan berasal dari Tongkonan Maupa' Pa'gasingan ;
- Bahwa Penggugat I yang tinggal di rumah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan ;
- Bahwa Penggugat I yang membangun pondasi karena lokasi rumah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan miring ;

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Nomor 160/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa neneknya saksi bernama Ne' Russa berasal dari Tongkonan Maupa' Pa'gasingan ;
- Bahwa neneknya Para Penggugat bernama Ne' Tando berasal dari Tongkonan Maupa' Pa'gasingan ;
- Bahwa orang tuanya Tergugat I yang bernama Ne' Lendong pernah tinggal di tanah sengketa ;
- Bahwa awalnya Ne' Tando meminjamkan tanah sengketa kepada Ne' Lendong ;
- Bahwa Ne' Lendong tidak mempunyai hak atas tanah sengketa ;
- Bahwa Para Tergugat keturunan dari Ne' Lendong ;
- Bahwa sekarang ada 1 (satu) rumah panggung, 1 (satu) rumah batu dan 1 (satu) lumbung di tanah sengketa I ;
- Bahwa rumah panggung dibangun oleh Tergugat I, rumah batu dibangun oleh Tergugat V dan lumbung dibangun oleh anaknya Ne' Lendong yang bernama Indo' Siri ;
- Bahwa ada pohon bambu di tanah sengketa I ;
- Bahwa saksi pernah mendengar namanya Tongkonan Bangle karena neneknya saksi yang bernama Maupa' dari Tongkonan Bangle, namun tinggal di Tongkonan Maupa' Pa'gasingan ;
- Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tinggal di Irian ;

5. AMANDUS PANDIN, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa tanah sengketa ada 2 (dua) bidang ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah kering ;

- Bahwa batas-batas tanah sengketa I, yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan, sebelah timur berbatasan dengan rumah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan, sebelah selatan berbatasan dengan jalanan ke kandang babi dan sebelah barat berbatasan dengan jalan poros Pala'-Pala' ;

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Nomor 160/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya tanah sengketa I ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa II, yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan, sebelah timur berbatasan dengan jalan poros Pala'-Pala', sebelah selatan berbatasan dengan rumah Mama Anggi dan sebelah barat berbatasan dengan gunung batu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya tanah sengketa II ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan milik Tongkonan Maupa' Pa'gasingan;
- Bahwa Para Penggugat berasal dari Tongkonan Maupa' Pa'gasingan, sedangkan Para Tergugat bukan berasal dari Tongkonan Maupa' Pa'gasingan ;
- Bahwa Penggugat I yang tinggal di rumah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan ;
- Bahwa Penggugat I yang membangun pondasi karena lokasi rumah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan miring ;
- Bahwa neneknya Para Penggugat bernama Ne' Tando berasal dari Tongkonan Maupa' Pa'gasingan ;
- Bahwa awalnya Ne' Tando meminjamkan tanah sengketa kepada Ne' Mundu ;
- Bahwa antara Ne' Tando dengan Ne' Mundu tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Tergugat I tidak mempunyai suami ;
- Bahwa Tergugat I merupakan tantenya Tergugat V ;
- Bahwa sekarang ada 1 (satu) rumah panggung, 1 (satu) rumah batu dan 1 (satu) lumbung di tanah sengketa I ;
- Bahwa rumah panggung dan rumah batu milik Tergugat V ;
- Bahwa rumah batu dibangun oleh Tergugat V ;
- Bahwa sekarang ada 1 (satu) rumah yang ditempati oleh Tergugat I di tanah sengketa II ;
- Bahwa Para Penggugat keberatan Tergugat V membangun rumah batu di tanah sengketa I ;
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat pernah dibicarakan di Tongkonan Maupa' Pa'gasingan, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi pernah mendengar namanya Tongkonan Bangle karena istrinya saksi keturunan dari Tongkonan Bangle ;

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Nomor 160/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi JELITA RANTETASIK, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa tanah sengketa ada 2 (dua) bidang ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah kering ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa I, yaitu sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan tanah rumah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan, sebelah selatan berbatasan dengan jalanan ke kandang babi dan sebelah barat berbatasan dengan jalan raya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya tanah sengketa I ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa II, yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan, sebelah timur berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan dan sebelah barat berbatasan dengan gunung batu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya tanah sengketa II ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan milik Tongkonan Maupa' Pa'gasingan ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa merupakan milik Tongkonan Maupa' Pa'gasingan karena saksi keturunan dari Tongkonan Maupa' Pa'gasingan ;
- Bahwa Para Penggugat berasal dari Tongkonan Maupa' Pa'gasingan, sedangkan Para Tergugat bukan berasal dari Tongkonan Maupa' Pa'gasingan ;
- Bahwa Penggugat I yang tinggal di rumah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan ;
- Bahwa neneknya Para Penggugat bernama Ne' Tando berasal dari Tongkonan Maupa' Pa'gasingan ;
- Bahwa awalnya Ne' Tando meminjamkan tanah sengketa kepada Indo' Mundu yang istilahnya dalam bahasa Toraja Ma'pada atau menumpang ;
- Bahwa sekarang ada 1 (satu) rumah panggung, 1 (satu) rumah batu dan 1 (satu) lumbung di tanah sengketa I ;
- Bahwa rumah batu dibangun oleh Tergugat V ;

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Nomor 160/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ada 1 (satu) rumah yang ditempati oleh Tergugat I di tanah sengketa II ;
- Bahwa Para Penggugat keberatan Tergugat V membangun rumah batu di tanah sengketa I ;
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat pernah dibicarakan di Tongkonan Maupa' Pa'gasingan, namun tidak berhasil ;

7. Ahli Drs. SIMON PETRUS, M.Hum, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa Ma'pada dalam bahasa Toraja adalah memberikan atau meminjamkan tempat untuk sementara ;
- Bahwa orang yang dituakan di Tongkonan yang berhak untuk memberikan Ma'pada ;
- Bahwa Ma'pada tidak ada jangka waktunya, akan tetapi sepanjang yang memberikan atau meminjamkan tempat belum membutuhkan, maka dia tetap tinggal di situ, tetapi dia tidak boleh membuat bangunan permanen apa lagi dekat dengan rumah Tongkonan karena sewaktu-waktu ada acara syukuran dan upacara pemakaman di rumah Tongkonan ;
- Bahwa kalau dia membuat bangunan permanen dekat dengan rumah Tongkonan, maka dia mengingkari perjanjian terdahulu karena dia hanya meminjam tempat saja ;
- Bahwa biasanya orang-orang tetangga tahu kalau dia diberikan pinjaman tempat ;
- Bahwa apabila ada permasalahan, maka harus dibicarakan di wilayah adat, kalau salah satu pihak tidak mau dihadirkan oleh lembaga adat setempat berarti ada etika tidak baik karena belum tentu keputusan adat mengusirnya ;
- Bahwa Ma'pada tetap berlaku kepada keturunannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut, Para Penggugat serta Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI masing-masing menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan ;

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Nomor 160/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Silsilah Tergugat dari Tongkonan Bangle, bukti T.I.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI-1 ;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1987 atas nama wajib pajak Ne' Solo, bukti T.I.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI-2;
3. Foto copy Sertifikat Mendirikan Bangunan Nomor : 648/ 3877/ T.IMB.T.T./ 1992 tanggal 1 Mei 1992 yang diterbitkan oleh Sekretariat Wilayah Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, bukti T.I.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI-3 ;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 atas nama wajib pajak Indo' Ruruk, bukti T.I.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI-4 ;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 atas nama wajib pajak Ne' Ledong, bukti T.I.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI-5 ;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 atas nama wajib pajak Ne' Salo, bukti T.I.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI-6;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 atas nama wajib pajak Indo Siri, bukti T.I.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI-7 ;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 atas nama wajib pajak Ne' Ledong, bukti T.I.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI-8 ;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama wajib pajak Indo Siri, bukti T.I.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI-9 ;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama wajib pajak Marta Ruruk, bukti T.I.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI-10 ;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama wajib pajak Indo Siri, bukti T.I.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI-11;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya dan selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti surat untuk Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi YOHANIS RERUNG, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa tanah sengketa ada 2 (dua) bidang ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah kering ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa I, yaitu sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan rumah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan, sebelah selatan berbatasan dengan pohon bambu dan sebelah barat berbatasan dengan jalan raya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya tanah sengketa I ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa II, yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah Ne' Palusa, sebelah timur berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan berbatasan dengan rumah Pong Anggi dan sebelah barat berbatasan dengan gunung batu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya tanah sengketa II ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan milik nenek Para Tergugat dari Tongkonan Bangle ;
- Bahwa Para Tergugat berasal dari Tongkonan Bangle, sedangkan Para Penggugat berasal dari Tongkonan Maupa' Pa'gasingan ;
- Bahwa Tongkonan Bangle dan Tongkonan Maupa' Pa'gasingan masih satu rumpun ;
- Bahwa Tongkonan Bangle sekitar kurang lebih 1 (satu) kilo dari tanah sengketa ;
- Bahwa silsilah Tongkonan Bangle adalah Lendatu menikah dengan Ne' Bu'kuk melahirkan Maupa' dan Patana kemudian Maupa' melahirkan Maupa' kedua, Palisu, Pasuang dan Indo' Utan kemudian Maupa' kedua

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Nomor 160/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan Pong Karre, Tumanan, Pong Russa dan Maupa', sedangkan Patana melahirkan Lai' Sesa ;

- Bahwa Para Tergugat keturunan dari Lai' Sampe dan Ne' Lendong ;
- Bahwa Para Penggugat keturunan dari Pong Karre ;
- Bahwa sekarang ada 1 (satu) rumah panggung, 1 (satu) rumah batu dan 1 (satu) lumbung di tanah sengketa I ;
- Bahwa rumah panggung milik Ne' Siri, sedangkan rumah batu dan lumbung milik Tergugat V ;
- Bahwa rumah batu dibangun dan ditempati oleh Tergugat V ;
- Bahwa sekarang ada 1 (satu) rumah yang dibangun dan ditempati oleh Tergugat I di tanah sengketa II ;
- Bahwa pondasi merupakan batas antara tanah sengketa I dengan rumah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan pada waktu rumah dan lumbung dibangun di tanah sengketa I dan tanah sengketa II ;

2. Saksi MARTHEN TAPPI, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa tanah sengketa ada 2 (dua) bidang ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah kering ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luasnya kedua tanah sengketa ;
- Bahwa kedua tanah sengketa merupakan satu kesatuan yang dipisahkan oleh jalan raya ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan milik Tongkonan Bangle ;
- Bahwa silsilah Tongkonan Bangle adalah Dallek Sailok (Ne' Bu'kuk) menikah dengan Lenda Datu melahirkan Patana dan Maupa', Patana melahirkan Lai' Sesa, Lai' Sesa menikah dengan Paningo melahirkan Lai' Tule, Lai' Tule menikah dengan Samundu melahirkan Lai' Mundu, Lai' Mundu menikah dengan So' Mandi melahirkan Lai' Sampe, Lai' Sampe menikah dengan So' Solo melahirkan Tergugat I dan Lai' Sesa orang tuanya Tergugat V ;

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Nomor 160/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa silsilah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan adalah Maupa' menikah dengan Ne' Uban melahirkan Palisu, Pasuang, Indo' Utan dan Maupa' kedua, Maupa' kedua melahirkan Pong Karre', Pong Russa, Maupa' dan Tumanan, Pong Karre' melahirkan Lai' Tando, Lai' Tando menikah dengan Pong Rupang melahirkan Indo' Utan, Indo' Utan menikah dengan Ne' Pong Rupang melahirkan M. Liku, M. Liku menikah dengan A. Sampe melahirkan Penggugat I ;
- Bahwa Para Tergugat berasal dari Tongkonan Bangle, sedangkan Para Penggugat berasal dari Tongkonan Maupa' Pa'gasingan ;
- Bahwa Tongkonan Bangle dan Tongkonan Maupa' Pa'gasingan masih satu rumpun ;
- Bahwa sekarang ada 1 (satu) rumah panggung, 1 (satu) rumah batu yang ditempati oleh Tergugat V dan 1 (satu) lumbung di tanah sengketa I ;
- Bahwa rumah batu dibangun dan ditempati oleh Tergugat V ;
- Bahwa sekarang ada 1 (satu) rumah yang dibangun dan ditempati oleh Tergugat I di tanah sengketa II ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan pada waktu rumah dan lumbung dibangun di tanah sengketa I dan tanah sengketa II ;

3. Saksi AGUSTINUS MANAN, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa yang terletak di Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa tanah sengketa ada 2 (dua) bidang ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah kering ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luasnya kedua tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan milik Tongkonan Bangle ;
- Bahwa Para Tergugat berasal dari Tongkonan Bangle, sedangkan Para Penggugat berasal dari Tongkonan Maupa' Pa'gasingan ;
- Bahwa Tongkonan Bangle dan Tongkonan Maupa' Pa'gasingan masih satu rumpun ;

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Nomor 160/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ada 1 (satu) rumah panggung, 1 (satu) rumah batu dan 1 (satu) lumbung di tanah sengketa I ;
- Bahwa rumah batu dibangun dan ditempati oleh Tergugat V ;
- Bahwa sekarang ada 1 (satu) rumah yang dibangun dan ditempati oleh Tergugat I di tanah sengketa II ;
- Bahwa pondasi merupakan batas antara tanah sengketa I dengan rumah Tongkonan Maupa' Pa'gasingan ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan pada waktu rumah dan lumbung dibangun di tanah sengketa I dan tanah sengketa II ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Penggugat serta Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim dalam perkara ini telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*plaats onder zook*) di lokasi tanah obyek sengketa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, yang mana hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan beserta dengan lampiran hasil gambar situasinya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat serta Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan ;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan tetap pada pendiriannya serta memohon agar pemeriksaan perkara ini diakhiri dengan putusan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat di dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Nomor 160/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI selain mengajukan jawaban juga mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat, sehingga sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai substansi dari materi pokok perkara, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI ;

Menimbang, bahwa eksepsi adalah tangkisan atau keberatan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat gugatan, tetapi tangkisan atau keberatan yang ditujukan kepada cacat formal yang melekat pada surat gugatan ;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik kepunyaan Para Penggugat dari Tongkonan Maupa' Pa' Gasingan padahal objek sengketa adalah tanah yang berasal dari Tongkonan Bangle yang turun kepada keturunan Indo' Tule' sudah 8 keturunan yang dari generasi ke generasi diwariskan dan atau dikuasai oleh keturunan Para Tergugat, sehingga masih ada keturunan dari Para Tergugat yang mempunyai hak waris terhadap objek sengketa yang tidak dimasukan dalam gugatan karena objek sengketa dikuasai oleh Lai' Siri ibu kandung dari Tergugat II, III dan IV serta Lai' Sesa, Martha Ruru dan So' Karre yang mempunyai anak 7 orang yang masing-masing mempunyai hak mewarisi atas tanah dan bangunan objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh rumpun keluarga Para Tergugat. Dalam gugatan Para Penggugat anak dari So' Karre tidak turut dimasukan dalam gugatan, bahwa untuk sempurnanya gugatan perbuatan melawan hukum tentang sengketa hak atas tanah apalagi hal tersebut milik bersama secara adat harus seluruh rumpun keluarga yang menguasai dan memiliki

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Nomor 160/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dimasukan sebagai pihak dalam berperkara, sehingga gugatan tersebut dikemudian hari tidak menjadi masalah hukum.

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscure libel), bahwa identitas Tergugat II, III dan IV, yaitu alamat domisili hukum yang sebenarnya adalah di Jayapura Pulau Papua, namun Para Penggugat mengalamatkan di Lingkungan Pa' Gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara, sehingga Tergugat II, III dan IV tidak dapat hadir dalam persidangan karena alamat dan atau domisili hukumnya tidak jelas.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI pada poin yang pertama di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dalam eksepsinya pada poin yang pertama di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan di persidangan termasuk dengan melaksanakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI pada poin yang pertama di atas tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI pada poin yang kedua sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Makale berdasarkan perintah Majelis Hakim dalam perkara ini telah melaksanakan pemanggilan terhadap Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor : 160/ Pdt.G/ 2020/ PN Mak tanggal 21 September 2020, 5 Oktober 2020, 12 Oktober 2020 dan 6 Nopember 2020 sesuai dengan alamat Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tercantum dalam surat gugatan Para Penggugat dimana Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah dipanggil secara sah dan dengan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV di persidangan tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV di Jayapura Papua sebagaimana yang disebutkan dalam risalah panggilan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI pada poin yang kedua di atas tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI pada poin yang pertama dan kedua di atas tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya eksepsi Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar tanah obyek sengketa berjumlah 2 (dua) bidang tanah kering yang terletak di Lingkungan Pa'gasingan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI membantah dengan tegas sebagian dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Para Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Nomor 160/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 94 K/ Sip/ 1956 tanggal 10 Januari 1957, yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah dengan tegas oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani kewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, setelah itu Tergugat pula dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.9 disertai dengan keterangan dari 6 (enam) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yakni saksi MARIA SULLE, saksi LUTHER SUMANGGI, saksi ZET IRTO, saksi ESTER SAMONGGA, saksi AMANDUS PANDIN, saksi JELITA RANTETASIK dan ahli Drs. SIMON PETRUS, M.Hum yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti surat T.1 sampai dengan bukti surat T.11 disertai dengan keterangan dari 3 (tiga) orang saksi, yakni saksi YOHANIS RERUNG, saksi MARTHEN TAPPI dan saksi AGUSTINUS MANAN yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai materi pokok perkara, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas surat gugatan Para Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat ternyata dalam bagian posita gugatannya, Para Penggugat telah mendalilkan bahwa kedua tanah obyek sengketa adalah satu kesatuan dengan tanah yang dimiliki / dikuasai secara turun temurun oleh keturunan para ahli waris Tongkonan Maupa' Pa'gasingan yang merupakan milik Tongkonan Maupa' Pa'gasingan dimana Para Penggugat telah mendalilkan bahwa mereka adalah ahli waris keturunan Tongkonan Maupa' Pa'gasingan, namun dalam bagian petitum gugatannya, Para Penggugat ternyata tidak meminta agar mereka dinyatakan sebagai ahli waris keturunan Tongkonan Maupa' Pa'gasingan, padahal dalam bagian petitum gugatannya, Para Penggugat menuntut agar kedua tanah obyek sengketa diserahkan

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Nomor 160/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.316)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat sebagai ahli waris keturunan Tongkonan Maupa' Pa'gasingan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya dan sepatutnya Para Penggugat dalam petitum gugatannya meminta terlebih dahulu dinyatakan sebagai ahli waris keturunan Tongkonan Maupa' Pa'gasingan baru setelah itu Para Penggugat menuntut agar kedua tanah obyek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris keturunan Tongkonan Maupa' Pa'gasingan agar dapat diketahui dengan terang dan jelas mengenai hubungan hukum antara subyek hukumnya (Para Penggugat) dengan obyek hukumnya (kedua tanah obyek sengketa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena antara bagian posita gugatan dengan bagian petitum gugatan tidak sinkron dan tidak saling mendukung satu dengan lainnya mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan kedua tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuru libel*), sehingga tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara yang tidak digunakan oleh Majelis Hakim sebagai bagian pertimbangan dalam putusan ini, sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang mana besarnya biaya tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 1365 KUHPerdara, RBg serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Nomor 160/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh kami CHAIRIL ANWAR, SH, MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANNENDER CARNOVA, SH, MHum. dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 23 Juni 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LUTHER RANDANAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII, Kuasa Tergugat VIII, Kuasa Tergugat IX, Kuasa Tergugat X dan Kuasa Tergugat XI serta tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

HAKIM ANGGOTA

t t d

ANNENDER CARNOVA, SH, MHum.

t t d

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

t t d

CHAIRIL ANWAR, SH, MHum.

PANITERA PENGGANTI

t t d

LUTHER RANDANAN, SH.

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Nomor 160/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 75.000,00
- Biaya Relas Panggilan	Rp. 2.325.000,00
- PNBP Relas Panggilan	Rp. 170.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 650.000,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 3.280.000,00

(tiga juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan I No.33 Cikokol, Tangerang – Banten, Telp: (021) 5579 8599, Website : <http://fh-umt.ac.id>

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : LIA MUDZALIFAH
 NIM : 2074201041
 PRODI : Ilmu Hukum
 PEMBIMBING : Amiludin, S.H., M.H.
 JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRITIS TERHADAP PUTUSAN YANG MENYATAKAN NIET ONTYANKELIJKE VERKLARDE KARENA GEGARAN ORODE LIREL DALAM PERDARA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH
 MULAI SKRIPSI :
 SELESAI SKRIPSI :



Menyetujui,
Wakil Dekan I

Dr. Aulfa Khasanofa, SH., MH
NIDN. 0427018301

NO	TANGGAL BIMBINGAN	SARAN/PERBAIKAN	PARAF PEMBIMBING
1.	10 Juli 2024	BAB III dibuat ulang	
2.	14 Juli 2024	BAB III dibuat per-point	
2.	18 Juli 2024	BAB III lanjut BAB IV	
4.	20 Juli 2024	Perbaiki point A	
5.	21 Juli 2024	Perbaiki penulisan point A	
6.	12 Juli 2024	Lanjut point B	
7.	24 Juli 2024	perbaikan point B disesuaikan judul	
8.	21 Juli 2024	Lanjut BAB V	
9.	26 Juli 2024	Perbaikan	
10.	28 Juli 2024	ACC sidang skripsi	

Menyetujui untuk maju ke ujian munaqosah /skripsi.

Tanda tangan pembimbing Tanggal 28/07-2024

Catatan:
Kartu ini diisi oleh dosen pembimbing pada saat bimbingan
Syarat sidang munaqosah /skripsi minimal 5x bimbingan.